

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama.

Meskipun kebijakan otonomi daerah dititik beratkan pada pemerintah kabupaten/kota, namun secara langsung harus bersentuhan dengan level pemerintahan ditingkat yang paling bawah, yaitu Desa. dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diiban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur

pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ketentuan tentang pengelolaan ADD termuat dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Desa Candiretno merupakan desa yang terletak di kecamatan Pagelaran yang termasuk dalam wilayah kabupaten Pringsewu yang mendapatkan alokasi dana desa yang memiliki peran yang sangat besar dalam pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa Candiretno ternyata masih memiliki kendala. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Candiretno adalah masih kurangnya kepedulian sebagian masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karna ini menjadi stimulan bagi masyarakat yang terlibat agar penggunaan dari ADD dapat tepat sasaran dalam penggunaannya,

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana

Desa (ADD) Pada Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2018. Peneliti ingin menganalisa apakah pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

B. Rumusan Masalah

Keberhasilan pengelolaan ADD ditentukan berbagai faktor antara lain manajemen pengelolaan keuangan desa dan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari hal tersebut serta latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan keuangan desa dalam Alokasi Dana Desa di desa Candiretno ?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti mengambil judul “ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA CANDIRETNO KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018”

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Objek penelitian yaitu pengelolaan keuangan desa dalam alokasi dana desa (ADD).
2. Subjek penelitian yaitu Sekretaris Desa atau yang berkaitan dengan Laporan Keuangan.
3. Tempat penelitian pada pemerintahan Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
4. Waktu penelitian tahun 2021

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan dari Alokasi Dana Desa Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu selama periode 2018.

2. Kegunaan Peneleitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan mengetahui pengelolaan keuangan desa dalam alokasi dana desa (ADD) di Desa Candiretno, diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan tentang teori pengelolaan keuangan desa, serta alokasi dana desa.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi keuangan publik dan bahan referensi penelitian selanjutnya, menjadi sumbangan pemikiran serta sumber masukan bagi Pemerintah Desa Candiretno supaya mampu mempertahankan hasil daripada pengelolaan keuangan desa, akutabilitas serta transparansi di pemerintahan desa.